

**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA.Plg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S.1, alamat sekarang Kota Palembang, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding ;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, alamat Kota Palembang, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1220/Pdt.G/2017/PA.Plg. Putusan dibacakan tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan tanggal 28 Rabiulakhir 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Talang Kelapa Kota Palembang dan Pegawai Pencatat nikah KUA Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Serta Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kemuning

Kota Palembang guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 April 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 11 April 2018 dengan tanda terima memori banding Nomor 1220/Pdt.G/2017/PA.Plg. tanggal 12 April 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 April 2018 ;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan **inzage** masing-masing pada tanggal 9 Mei 2018 kepada Pembanding dan tanggal 19 April 2018 kepada Terbanding, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan **inzage** sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1220/Pdt.G/2017/PA.Plg. tanggal 9 Mei 2018 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 16 Mei 2018 dengan Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA.PLG dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/693/HK.05/V/2018, tanggal 16 Mei 2018 ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 April 2018 dan Pembanding telah menerima pemberitahuan amar putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1220/Pdt.G/2017/PA.Plg pada tanggal 29 Maret 2018 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa

banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat dari Penggugat prinsipal (**TERBANDING**) oleh yang bersangkutan telah dikuasakan untuk diajukan ke Pengadilan Agama Palembang, kepada Pengacara/Advokat bernama Adventus Naibaho, S.H pada Kantor Lawyer Office Advokat Adventus Naibaho, SH & Club alamat Jalan Siaran No.936 Rt.05 Rw.07 Sako Palembang, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2017, kemudian Surat Gugatan tanggal 10 Juli 2017 ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat “ Adventus Naibaho, SH serta terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang tanggal 11 Juli 2017 dengan nomor perkara 1220/Pdt.G/2017/PA.Plg ;

Menimbang, bahwa Adventus Naibaho,SH selaku Advokat dalam perkara ini telah melampirkan Surat Keterangan dari Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD-KAI) Sumatera Selatan tanggal 05 Juli 2017 No.11/DPD-KAI/SS/VII/2017 yang menerangkan bahwa Kartu Advokat yang bersangkutan masih dalam proses perpanjangan masa berlakunya dan Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 05 September 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dalam persidangan tidak ternyata telah terlampir Kartu Anggota Advokat yang baru atas nama Adventus Naibaho,SH. selaku anggota Kongres Advokat Indonesia Propinsi Sumatera Selatan ;

Menimbang, bahwa Kartu Anggota Advokat merupakan salah satu syarat formil perkara guna untuk memastikan bahwa seseorang itu memiliki **legal standing** yang sah untuk berperkara atau tidak, kekurangan atau kesalahan syarat formil berakibat perkara tersebut tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding menyimpulkan oleh karena Adventus Naibaho,SH. dalam perkara ini tidak melampirkan Kartu Anggota sebagai Advokat yang masih berlaku sehingga terhitung mulai tanggal persidangan 18 September 2017 Saudara Adventus Naibaho, SH sudah tidak dapat beracara lagi di persidangan/***non legal standing yuditio*** atau terdapat cacat hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan di atas maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1220/Pdt.G/2017/ PA.Plg tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1439 Hijriyah dikarenakan terdapat cacat hukum maka harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan mengadili sendiri sebagai mana amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan pasal-pasal, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1220/Pdt.G/2017/PA.Plg, tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan tanggal 28 Rabiulakhir 1439 Hijriah dan dengan mengadili sendiri :
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***) ;
  - Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 Hijriah oleh kami, **Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H.** dan **Drs. H. Abdullah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mariyamah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H.**

**Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota**

**Panitera Pengganti**

**Drs. H. Abdullah, S.H., M.H.**

**Hj. Mariyamah, S.H.**

**Rincian biaya :**

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,- +

Jumlah Rp 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)